



PAPER – OPEN ACCESS

Perencanaan Penggunaan Lahan Kawasan Tano Ponggol Sebagai Tujuan Ekowisata

Author : Suci Astari dan Dwira Nirfalini Aulia
DOI : 10.32734/ee.v2i1.382
Electronic ISSN : 2654-704X
Print ISSN : 2654-7031

Volume 2 Issue 1 – 2019 TALENTA Conference Series: Energy & Engineering (EE)



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/).

Published under licence by TALENTA Publisher, Universitas Sumatera Utara



Perencanaan Penggunaan Lahan Kawasan Tano Ponggol Sebagai Tujuan Ekowisata

Suci Astari¹, Dwira Nirfalini Aulia²

¹Magister Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia, 20155

²Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara Jalan Perpustakaan Gedung J, Medan 20155

suciastari1@gmail.com, dwira_aulia@yahoo.com

Abstrak

Tano Ponggol merupakan sebuah wilayah yang berada pada Kec. Pangururan, Kab. Samosir. Letak yang strategis dan wilayah yang kaya akan sumber daya alam dan budaya membuat Kawasan Tano Ponggol layak untuk menjadi kawasan ekowisata. Perencanaan ekowisata harus memperhatikan konservasi sumber daya alam, menjamin keterlibatan masyarakat lokal, meningkatkan pengalaman, mencakup kegiatan yang bertanggung jawab dan mendorong usaha kecil menjadi lebih produktif. Prinsip inilah yang akan diterapkan dalam perencanaan ekowisata pada Kawasan Tano Ponggol yang bertujuan untuk menaikkan ekonomi wilayah dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan mengidentifikasi kondisi penggunaan lahan pada Kawasan Tano Ponggol, dengan menganalisa kesesuaian penggunaan lahan berdasarkan potensi yang dimiliki pada zona-zona dalam Kawasan Tano Ponggol dan merencanakan pengembangan penggunaan lahan sebagai salah satu upaya konservasi. Dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi lapangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan penggunaan lahan pada Kawasan Tano Ponggol dapat lebih maksimal dan menonjolkan karakteristik kearifan lokal dari sebuah wilayah sehingga menjadi daya dukung keberhasilan dari sebuah ekowisata.

Kata Kunci : Ekowisata; Penggunaan Lahan; Tano Ponggol

Abstract

Tano Ponggol is an area located in the district Pangururan, Kab. Samosir. The strategic location and area rich in natural and cultural resources make the Tano Ponggol area feasible to be an ecotourism area. Ecotourism planning must pay attention to the conservation of natural resources, ensure the involvement of local communities, enhance the experience, including responsible activities and encourage small businesses to be more productive. This principle will be applied in ecotourism planning in the Tano Ponggol area which aims to increase the regional economy and support community welfare. This study uses a qualitative deskriptif method by identifying the conditions of land use in the Tano Ponggol area, by analyzing the suitability of land use based on the potential possessed in the zones within the Tano Ponggol Region and planning the development of land use as a conservation effort. By collecting data through interviews, documentation and field observations. The results of this study are expected to be able to make land use in the Tano Ponggol area more leverage and highlight the characteristics of local wisdom from an area so that it becomes the supportive force of the success of ecotourism.

Keywords: Ecotourism; Land Use; Tano Ponggol

1. Pendahuluan

Secara geografis, Kawasan Tano Ponggol berada pada tepian Danau Toba. Kondisi ini menjadikan Kawasan Tano Ponggol memiliki potensi alam yang dapat dikembangkan menjadi sebuah ekowisata. Ekowisata merupakan kegiatan wisata alam yang memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal [1]. Hal ini diperkuat dengan Kawasan Tano Ponggol yang kaya akan sumber daya alam dan budaya serta nilai sejarah.

Kondisi eksisting yang terjadi pada penggunaan lahan Kawasan Tano Ponggol terdiri dari permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian, peribadatan, pendidikan dan perkantoran. Penggunaan lahan yang tidak maksimal

dan adanya ketidaksesuaian peruntukan lahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengakibatkan nilai tanah menjadi rendah maka dari itu diperlukan perencanaan tata guna lahan untuk mengoptimalkan potensi yang ada.

Tano Ponggol adalah sebuah kawasan yang berada di Provinsi Sumatera Utara terletak pada Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir. Tano Ponggol direncanakan akan menjadi akses utama jalur darat yang menghubungkan Pulau Samosir dengan Pulau Sumatera. Hal ini nantinya akan mengakibatkan perubahan nilai tanah pada kawasan ini menjadi lebih tinggi sehingga penggunaan lahan harus dimanfaatkan semaksimal mungkin dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk merencanakan penataan penggunaan lahan pada Kawasan Tano Ponggol sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing wilayah dan sesuai dengan peruntukan lahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga Kawasan Tano Ponggol dapat menjadi sebuah kawasan ekowisata.

2. Kajian Pustaka

2.1. Teori Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan adalah suatu aktivitas manusia pada lahan yang langsung berhubungan dengan lokasi dan kondisi lahan yang berpengaruh terhadap pembangunan [2]. Penggunaan lahan juga dapat diartikan sebagai wujud atau bentuk usaha kegiatan, pemanfaatan suatu bidang tanah pada suatu waktu [3]. Kesesuaian lahan adalah kecocokan suatu jenis lahan tertentu untuk penggunaan tertentu [4]. Menurut Kamus Penataan Ruang [5], Kesesuaian lahan diartikan sebagai hal sesuai dan tidak sesuai tanah untuk pemanfaatan tertentu.

Ekowisata merupakan kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggungjawab dengan memperhatikan unsur pendidikan, pemahaman, dan dukungan terhadap usaha-usaha konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal [1]. Pada umumnya ekowisata bertujuan untuk menjaga sumber daya alam dan mengembangkan segala potensi yang telah dimiliki suatu daerah.

2.2. Kebijakan Pemerintah (RTRW Kab. Samosir Tahun 2011-2030 dan RDTR Kec. Kec Pangururan Tahun 2007-2017)

Kawasan Tano Ponggol menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Samosir tahun [6] merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan wisata alam dan budaya. Kawasan Tano Ponggol sebagai potensi wisata lokal maupun mancanegara. Potensi Pariwisata pada Kawasan Tano Ponggol telah dijelaskan dalam kebijakan RDTR Kec. Pangururan seperti kanal Tano Ponggol, konservasi dan revitalisasi kawasan bersejarah, pelestarian budaya, kawasan perkampungan adat batak, dan keramba jaring apung [7].

2.3. Studi Banding

2.3.1. Boka Kotorska (Bay Of Kotor), Montenegro

(Ecotourism For Local Development In Boka Kotorska-Montenegro [8])

Boka Kotorska merupakan salah satu hamparan yang paling terkenal dari Pantai Montenegro. Telah ditetapkan sebagai UNESCO World Heritage Site. Dengan keanekaragaman hayati yang kaya dalam berbagai macam lanskap dan pegunungan yang mengelilinginya sehingga memiliki potensi untuk menjadi tujuan ekowisata. Pemerintah Montenegro telah menetapkan beberapa pedoman dalam penggunaan lahan pada Kawasan Boka Kotorska dalam mendukung potensi ekowisata, antara lain:

- Pemerintah akan menawarkan situs alami sebagai daya tarik dari ekowisata
- Mengupayakan perlindungan terhadap pemandangan, flora dan fauna di dalam kawasan lindung, pedalaman pedesaan dan habitat pesisir atau laut.

2.3.2. Hardwick, Massachussetts

(A Model Ecotourism Master Plan Chapter For Rural Massachussetts Communities [9])

Hardwick adalah sebuah kota dengan kekayaan warisan dan sumber daya alam yang luar biasa seperti anak sungai, ruang terbuka, rumah-rumah pertanian dan hutan yang luas. Pedoman yang telah ditetapkan pemerintah dalam mendukung kegiatan ekowisata dan untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat dalam penggunaan lahan, antara lain:

- Membangun peluang penginapan seperti tempat tidur dan sarapan, hostel atau host airbnb.
- Berkolaborasi dengan mitra publik dan swasta yang saat ini memiliki lahan infrastruktur yang ada pada kawasan ekowisata
- Mengembangkan fasilitas umum, ruang acara yang inovatif dan infrastruktur untuk menyediakan kebutuhan dasar bagi pengunjung

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Samosir, Kecamatan Pangururan dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Analisa data dilakukan dengan cara mengidentifikasi kondisi penggunaan lahan yang ada pada Kawasan Tano Ponggol, dengan menganalisa kesesuaian penggunaan lahan berdasarkan potensi yang dimiliki pada masing-masing wilayah yang ada pada Kawasan Tano Ponggol dan merencanakan pengembangan penggunaan lahan sebagai salah satu upaya konservasi. Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi-instansi yang terkait.

4. Hasil Penelitian

Penggunaan tanah pada Ekowisata Tano Ponggol pada saat ini terdiri dari fungsi kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian, peribadatan, pendidikan dan perkantoran (Gambar 1). Kawasan Tano Ponggol direncanakan menjadi akses utama jalur darat menuju Pulau Samosir dengan desain *entrance* yang menarik untuk menciptakan citra Kawasan Perkotaan Pangururan sebagai kota yang modern dan berbasis budaya lokal. Untuk memudahkan analisa perencanaan penggunaan lahan, Kawasan Tano Ponggol dibagi menjadi 4 zona.



Gambar 1. Peta Kondisi Eksisting Penggunaan Lahan Kawasan Tano Ponggol

4.1. Zona 1

Kondisi penggunaan tanah eksisting pada zona 1 (Jln. Pangururan - Sianjur Mula-mula) pada Lingkungan Lumban Tongga-tongga, Kelurahan Siogung-Ogung terdiri dari permukiman, perkampungan adat (huta), pertanian dan situs bersejarah Batu Hoda (Gambar 2).



Gambar 2. Peta Penggunaan Lahan Eksisting Zona 1

Permasalahan yang terdapat pada zona 1 adalah keberadaan kampung adat yang kurang diperhatikan dan posisi yang tidak berorientasi pada jalan utama sehingga mengakibatkan perkampungan adat batak tidak terekspose dan berpengaruh terhadap nilai lahan.

Menurut RDTR Kec. Pangururan [7] memulihkan konsep kawasan perkampungan adat batak dengan strategi peremajaan dan peningkatan kawasan perkampungan adat batak sebagai simbol budaya lokal merupakan upaya dalam melestarikan budaya lokal. Dalam studi banding terhadap Boka Kotorska-Montenegro [8] disebutkan bahwa Pengembangan ekowisata pada wilayah ini salah satunya adalah perlindungan terhadap warisan budaya dan alam yang menjadi salah satu prioritas dan sebagai pengembangan kegiatan ekonomi sebagai salah satu potensi tujuan wisata.


Konsep perencanaan pada zona 1 yaitu tetap mempertahankan lahan pertanian yang akan berorientasi pada kanal. Penataan perkampungan adat batak dan situs Batu Hoda serta penambahan lahan parkir untuk memudahkan para wisatawan yang datang berkunjung (Gambar 3).



Gambar 3. Site Plan Zona 1

4.2. Zona 2

Penggunaan tanah eksisting zona Dusun Sitanggungbau, Kelurahan Parsaoran I terdiri dari permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, peribadatan, pendidikan, persawahan, perkampungan adat batak dan situs bersejarah (Gambar 4).



Gambar 4. Peta Penggunaan Lahan Eksisting Zona 2

Permasalahan yang ada pada zona 2 antara lain; pemanfaatan lahan persawahan yang tidak maksimal, situs bersejarah yang memiliki nilai sejarah yang tinggi kurang diperhatikan dan tidak adanya pembudidayaan fauna lokal Pulau Samosir.

Dalam RDTR Kec. Pangururan [7] telah disebutkan bahwa Kawasan Tano Ponggol merupakan kawasan yang akan dikembangkan menjadi pusat pariwisata dengan objek utama jembatan tano ponggol. Berdasarkan studi banding terhadap Boka Kotorska [8] situs alam dan perlindungan terhadap pemandangan flora dan fauna lokal dapat menjadi salah satu daya tarik dari sebuah ekowisata. Sitorus [10] menyatakan bahwa pemanfaatan penggunaan lahan pedesaan dalam arti luas termasuk pertanian, kehutanan, cagar alam dan tempat rekreasi.

Konsep perencanaan yang akan dilakukan pada zona 2 untuk lahan persawahan akan dimanfaatkan sebagai objek wisata dengan *canopy trail* sebagai daya tarik. Melakukan upaya pelestarian fauna lokal kambing putih dengan merencanakan sebuah lahan khusus untuk pembudidayaan sekaligus sebagai objek wisata. Penataan perkampungan adat dan situs bersejarah Sitanggung Bao serta penyediaan lahan parkir. (Gambar 5).

Keterangan:


1. Situs Sitanggung Bao
2. Budidaya Fauna Lokal
3. Parkir
4. Permukiman
5. Perkampungan Adat Batak
6. Sarana Pendidikan
7. Perdagangan dan Jasa
8. Persawahan



Gambar 5. Site Plan Zona 2

4.3. Zona 3

Penggunaan tanah eksisting pada zona 3 yang berada pada Kelurahan Pasar Pangururan terdiri dari permukiman, pertanian, perkantoran, peribadatan, pendidikan, dan perdagangan dan jasa (Gambar 6).



Gambar 6. Peta Penggunaan Lahan Eksisting Zona 3

Permasalahan yang ada pada zona 3 adalah kurangnya pemeliharaan terhadap bangunan-bangunan peninggalan colonial Belanda sehingga sebagian bangunan menjadi tidak terawat. Terjadi kesemrawutan visual akibat penggunaan lahan yang tidak tertata.

Menurut RDTR Kec. Pangururan [7] kebijakan penataan ruang salah satunya adalah mengkonservasi kawasan permukiman bersejarah dan bangunan colonial. Upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya adalah dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya [11]. Dalam studi banding Hardwick-Massachusetts disebutkan bahwa situs warisan yang memiliki latar belakang sejarah yang kaya dapat meningkatkan kesadaran bisnis lokal dengan memanfaatkan aset masyarakat sebagai sumber data regional [9].

Konsep perencanaan pada zona 3 antara lain; pemeliharaan terhadap bangunan konservasi yang menjadi peninggalan bangunan Belanda, Penataan dan perencanaan bangunan *mixed-use* pada koridor Jalan Kejaksanaan dan pemeliharaan sekaligus penataan pada situs bersejarah dengan pemberian jalur hijau di sekitaran situs bersejarah serta perencanaan lahan parkir (Gambar 7).

Keterangan:


1. Parkir
2. Pertanian
3. Perhotelan
4. Sarana Pendidikan
5. Permukiman
6. Kawasan Bangunan Kolonial
7. Situs Tugu Marga Naibaho
8. Situs Tajur
9. Sarana Peribadatan
10. Perkantoran
11. Perdagangan dan Jasa
12. Dermaga



Gambar 7. Site Plan Zona 3

4.4. Zona 4

Penggunaan tanah eksisting pada zona 4 yang berada di Lingkungan Simangonding, Kelurahan Siogung-Ogung terdiri dari permukiman, perkampungan adat batak (huta), pertanian lahan kering dan keramba jaring apung (KJA) (Gambar 8). Tidak tertatanya keramba jaring apung milik masyarakat menjadi masalah pada zona 3 dan merusak visual pinggir danau Toba.



Gambar 8. Peta Penggunaan Lahan Eksisting Zona 4

Kebijakan pada RDTR Kec. Pangururan [7] salah satunya adalah menciptakan lingkungan usaha perikanan yang sehat. Berdasarkan studi banding pada Hardwick-Massachusetts disebutkan bahwa salah satu manajemen praktek satwa liar untuk mendukung sebuah kegiatan rekreasi yang bersifat tradisional adalah seperti memancing atau berburu [9].

Perencanaan yang akan dilakukan pada zona 4 untuk KJA akan dilakukan penataan sebagai wadah untuk membudidayakan ikan dan sebagai sarana pendukung akan dibangun gerai makanan di sekitar wilayah KJA yang akan dilengkapi dengan lahan parkir. Jumlah KJA tetap diperhatikan agar tetap seimbang dan tidak mengganggu ekosistem Danau Toba (Gambar 9).

Keterangan:

1. Permukiman
2. Perkampungan Adat Batak
3. Pertanian
4. Parkir
5. Area Wisata Kuliner (gerai makanan)
6. Keramba Jaring Apung



Gambar 9. Site Plan Zona 4

5. Kesimpulan

Tano Ponggol merupakan sebuah kawasan yang kaya akan sumber daya alam dan nilai sejarah. Letak yang strategis dan merupakan satu-satunya akses untuk menuju Pulau Samosir melalui jalur darat menjadikan kawasan ini memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi sebuah kawasan ekowisata. Nilai sumber daya alam yang masih murni dan masih tingginya nilai budaya dan sejarah pada wilayah ini menjadikan nilai jual terhadap ekowisata menjadi sangat ideal dan juga sebagai upaya dalam pelestarian warisan budaya dan lingkungan.

Kondisi penggunaan lahan pada Kawasan Tano Ponggol tidak tertata dan terencana dengan maksimal sehingga nilai tanah menjadi rendah. Perencanaan terhadap penggunaan lahan pada Kawasan Tano Ponggol terbagi menjadi 6 zona dengan konsentrasi perencanaan yang berbeda-beda pada setiap zona, antara lain penataan permukiman dan perkampungan adat batak, persawahan sebagai destinasi wisata, pemeliharaan terhadap situs bersejarah, konservasi terhadap bangunan colonial yang ada dan upaya pembudidayaan keramba jaring apung. Perencanaan ini bertujuan agar penggunaan lahan pada Kawasan Tano Ponggol menjadi tertata dan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mengeksplor potensi alam yang ada dan meningkatkan perekonomian para masyarakat yang tinggal di Kawasan Tano Ponggol.

Referensi

- [1] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata Daerah
- [2] Soegino, 1987. Dampak Perubahan Bentuk Lahan Pertanian menjadi Lahan Non Pertanian terhadap Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat di Wilayah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- [3] Jayadinata, J.T., 1986. Tata guna tanah dalam perencanaan pedesaan, perkotaan dan wilayah. Penerbit Itb.
- [4] Biogeofisik, D.B. and Armos, N.H., Studi Kesesuaian Lahan Pantai Wisata Boe Desa Mappakalombo Kecamatan Galesong.
- [5] Ruang, D.J.P. and Agraria, K., 2009. Kamus Penataan Ruang. Jakarta: Direktorat Jendral Tata Ruang.
- [6] Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Samosir, Tahun 2011-2030. Provinsi Sumatera Utara
- [7] Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Pangururan, Tahun 2007-2017. Provinsi Sumatera
- [8] C. Daniel and C. Francesca, 2015. Ecotourism For Local development In Boka Kotorska (Montenegro).
- [9] L. Sarah and B. Madison, 2015. A Model Ecotourism Master Plan Chapter for Rural Massachusetts Communities: A Case Study Of Hardwick, MA. University Of Massachusetts.
- [10] Sitorus, S.R., 1989. Survei Tanah dan penggunaan lahan. Laboratorium Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Lahan. Jurusan Tanah, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor
- [11] Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya